



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 106 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN SUPERVISOR DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan daftar gaji Aparatur Sipil Negara dengan baik melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara maka perlu dihunjuk Supervisor dan Operator;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Supervisor dan Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-...../

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 103 Seri E Nomor 41);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 40 Seri D Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 1 Seri A Nomor 68);

16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 2 Seri F Nomor 1120);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Supervisor dan Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Supervisor dan Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengentri Data Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Naik Pangkat/Golongan, Tunjangan Struktural/Fungsional, Tunjangan Keluarga dan Kenaikan Gaji Berkala PNS setiap bulannya beserta perubahannya;
 - b. Menerbitkan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
 - c. Menerbitkan Daftar Gaji ke-13 dan THR Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya;
 - d. Membuat Kontrol Gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
 - e. Menyusun Laporan Gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
 - f. Menyusun Laporan Gaji Pegawai Negeri Sipil Per-Semester;
 - g. Menyusun Rapel (Ketinggalan Kenaikan Gaji Pokok) Pangkat/Gaji Susulan dan Gaji Terusan Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Melakukan updating Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara ke PT.Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar secara periodik;
 - i. Menyampaikan laporan gaji Pegawai Negeri Sipil berupa *backup* data ke PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar dan Rekapitulasi Gaji PNS ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta setiap bulannya;
 - j. Mempersiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil Pensiun, Mutasi Keluar Daerah dan Meninggal Dunia.
- KETIGA : Supervisor dan Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 24 April 2026

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
2. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar di Pematangsiantar;
3. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 106 TAHUN 2026
TANGGAL : 24 APRIL 2026
TENTANG : PENUNJUKAN SUPERVISOR
DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN GAJI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GAJI PNS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Elvita Pandiangan, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19880307 201101 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Supervisor Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara
2	Alida Pitriana Simbolon Penata Muda (III/a) NIP. 19830313 200903 2 004	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM